

ABSTRAK

Prinsip *male captus bene detentus* merupakan prinsip yang membenarkan pengadilan suatu negara untuk mengadili suatu perkara terlepas dari cara penangkapannya. Prinsip ini berkembang ke lingkup internasional dikarenakan makin banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri disusul oleh praktik penculikan ekstrateritorial oleh negara tempat kejahatan dilakukan di negara tempat pelaku kejahatan tersebut berada saat itu. Pada penerapannya, prinsip ini menimbulkan friksi para ahli mengenai implementasi prinsip ini dalam ranah hukum internasional. Oleh karena itu, penulis berniat untuk membahas bagaimana penggunaan prinsip ini dalam kasus-kasus yang telah terjadi dan bagaimana kedudukan prinsip ini dalam hukum internasional.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berarti pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian dengan metode analisis deskriptif penulis berharap agar dapat menjawab dengan tuntas mengenai persoalan mengenai penggunaan dan kedudukan prinsip ini.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip *male captus bene detentus* digunakan secara berbeda-beda di negara penganutnya dan berkembang sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi. Kemudian prinsip ini merupakan bentuk penyimpangan dari hukum internasional yang ada terutama dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Bentuk pelanggaran yang terjadi akibat prinsip ini termasuk ke dalam *internationally wrongful act* dan bentuk-bentuk pertanggungjawabannya diatur dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act*. Selesai penelitian ini penulis berharap agar negara menggunakan cara yang legal untuk menangani kaburnya pelaku kejahatan keluar negeri dan melakukan pengkajian ulang mengenai penerapan prinsip ini di negaranya.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip *Male Captus Bene Detentus*, Penyimpangan, Hukum Internasional.

ABSTRACT

The principle of male captus bene detentus is a principle that justifies a country's court to try a case regardless of the way it is arrested. This principle developed internationally because of the increasing number of criminals who fled abroad and was followed by the practice of extraterritorial kidnapping by the country where the crime was committed. This abduction happened in the country where the perpetrator was stay at that time. In practice, this principle raises expert friction regarding the implementation of this principle in the realm of international law. Therefore, the author intends to discuss on how the use of this principle in cases that have occurred and how the position of this principle in international law.

This study was done by utilizing normative juridical research method which means that the approach taken is based on the main legal material by examining theories, concepts, principles of law and legislation related to this research. Then with the descriptive analysis method, the author hopes that this study be able to answer thoroughly about the issues regarding the use and position of this principle.

Based on the results of the study, male captus bene detentus principle was used differently in the adherents' countries and developed according to the cases that occurred. Then this principle is a form of deviation from existing international law, especially in the case of violations of state sovereignty. The form of violations that occur as a result of this principle falls within the internationally wrongful act and forms of accountability are regulated in the Draft Articles on Responsibility of States for the International Wrongful Act. After this study the authors hope that the state uses legal means to deal with the escape of criminals abroad and conduct a review of the application of this principle in their country.

Key Words: Implementation, Male Captus Bene Detentus Principles, Deviations, International Law.